

EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN PPG TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK MAHASISWA

**HERA AULIA, ANDI AGIL MUNAWWAR, NURUL HAKIKI, SINTA
PURNAMA, ST.SYAMSUDDUHA**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: auliahera98@gmail.com, andiagi834@gmail.com, nurulhakiki0224@gmail.com,
shintapurnamaaaa@gmail.com, st.syamsudduha@uin-alauddin.ac.id

Abstract: The Effectiveness of PPG Learning Methods in Improving Students' Pedagogical Competence

Teacher Professional Education (PPG) is a strategic government program to improve teacher professionalism, particularly pedagogical competence. Under the Ministry of Religious Affairs' Transformation Plus policy, PPG implementation was accelerated by compressing the duration to 45 days and implementing Learning Management System (LMS)-based learning. This study aims to analyze the effectiveness of LMS-based PPG learning in improving pedagogical competence and the implications of accelerating teacher certification on learning quality. This descriptive qualitative study was conducted at the LPTK UIN Alauddin Makassar through observation, interviews, and documentation studies. The results indicate that LMS-based learning effectively improves PPG students' pedagogical competence, particularly in planning, implementing, and evaluating learning. This effectiveness is supported by structured learning design and academic mentoring, although challenges remain in the form of a high learning load in a short duration. Therefore, strengthening learning design and improving participants' digital literacy are necessary to maintain the quality of LMS-based PPG.

Keywords: *Teacher Professional Education, Pedagogical Competence, Transformation Plus, Teacher Certification.*

Abstrak: Efektivitas Metode Pembelajaran PPG Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Mahasiswa

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru, khususnya kompetensi pedagogik. Dalam kebijakan Transformasi Plus Kementerian Agama, pelaksanaan PPG dipercepat melalui pemadatan durasi menjadi 45 hari dan penerapan pembelajaran berbasis *Learning Management System* (LMS). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pembelajaran PPG berbasis LMS dalam meningkatkan kompetensi pedagogik serta implikasi percepatan sertifikasi guru terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilaksanakan di LPTK UIN Alauddin Makassar melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis LMS efektif meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa PPG, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Efektivitas tersebut didukung oleh desain

pembelajaran terstruktur dan pendampingan akademik, meskipun masih ditemukan tantangan berupa tingginya beban belajar dalam durasi singkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain pembelajaran dan peningkatan literasi digital peserta untuk menjaga mutu PPG berbasis LMS.

Kata Kunci: Pendidikan Profesi Guru, Kompetensi Pedagogik, Transformasi Plus, Sertifikasi Guru.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data *World Education Ranking* yang diterbitkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* dengan meninjau kemajuan posisi suatu negara dari sisi pendidikan, Indonesia menempati posisi ke 69 dari total 75 negara (OECD, 2015). Sementara jika melihat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional pada tahun 2015, perolehan nilai guru dengan minimal 80 poin tidak berjumlah lebih dari 30% atau sekitar 70% dinyatakan tidak lulus dan dianggap belum memenuhi kompetensi sebagai seorang guru (Verissa, 2021). Selain itu, bahkan hingga tahun 2021 nilai rata-rata hasil UKG yang diperoleh belum bisa menyentuh angka 70 poin (Kemendikbud, 2021). Tidak terpenuhinya kompetensi-kompetensi dasar inilah yang menghadirkan stigma negatif pada kualitas seorang guru, sedangkan kualitas dari seorang guru merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan meningkatkan mutu pendidikan (Mutluer & Yüksel, 2019; OECD, 2017).

Hasil tersebut tentu sudah menjawab permasalahan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong dalam kategori rendah baik menggunakan skala nasional maupun internasional. Selain itu, semakin kompleksnya tuntutan yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan profesinya, mengakibatkan permasalahan pada kompetensi guru tidak dapat diremehkan lagi (Rahmadiyahani *et al.*, 2020). Sebagaimana Bergmark *et al.* (2018); dan Fauth *et al.* (2019) yang menekankan bahwa ketercapaian profesionalitas seorang guru diperoleh ketika dirinya menguasai keilmuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh guru dengan mengikuti pendidikan guru. Oleh karena itu, dilandaskan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022) pemerintah melakukan upaya peningkatan kompetensi guru dengan mengesahkan kualifikasi akademik dan kompetensi seorang guru harus merupakan lulusan dari Sarjana Pendidikan dan Program PPG.

Kawasan Asia Tenggara memiliki organisasi regional yang bernama ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967 dalam Deklarasi Bangkok dengan fokus pada isu keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan disusul dengan Bali Concord I tahun 1976 serta Bali Concord II tahun 2003. Bali Concord I dan II adalah embrio lahirnya MEA. Implementasi MEA sudah memasuki tahun akhir dari rencana panjang kesepakatan bersama negara-negara ASEAN dengan tujuan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015. MEA ini pada awalnya akan diterapkan secara penuh pada tahun

2020, namun dipercepat menjadi tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan dari pemimpin negara-negara anggota ASEAN (Dimulai dari lima negara pendiri, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN terdiri dari sepuluh negara yang bergabung kemudian, yakni Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999). Alasan lain adalah adanya penyesuaian dengan perkembangan globalisasi internasional yang menuntut ASEAN untuk lebih kompetitif lagi (Djani, 2007)

MEA ini muncul karena dampak dari globalisasi, dimana dengan adanya gelombang globalisasi akan terjadi perdagangan bebas dan terbentuknya penguatan masing-masing kawasan untuk bersama-sama menghadapi situasi yang serba kompleks di dunia internasional dalam bentuk regionalisme. Regionalisme adalah paham atau kecenderungan untuk mengadakan kerja sama yang erat antarnegara di satu kawasan. ASEAN adalah suatu bentuk regionalisme yang mulai diperhitungkan di peraturan politik internasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005).

Kesepakatan ASEAN Community atau MEA tahun 2015 sudah barang tentu akan terjadi persaingan bebas di Asean dalam bidang perdagangan, pelaku usaha, dan ketenagakerjaan. Tanpa terkecuali terjadi persaingan bebas bagi pendidik di negara ASEAN, artinya pendidik asing akan merebut pasar pendidik di dalam negeri apabila Indonesia tidak siap. Berlakunya MEA merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pendidik Indonesia yakni jika pendidik di Indonesia kualitasnya rendah sudah barang tentu akan kalah dalam persaingan. MEA ini sebagai realitas sudah semestinya diterima dan dihadapi secara kritis. Indonesia ikut aturan main pasar kawasan regional tersebut, tetapi Indonesia tidak boleh dipertandingkan negara negara lainnya, lebih-lebih jika mengorbankan rakyatnya sebagai komoditas.

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan. Jalal (2007) mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada keberadaan pendidik yang bermutu yakni pendidik yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu keberadaan pendidik yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.

PPG merupakan program strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru, khususnya pada aspek kompetensi pedagogik (Pangestika & Alfarisa, 2015). Kompetensi pedagogik dipahami sebagai kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan (Rahman *et al.*, 2025). Kompetensi ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya pembelajaran yang bermakna, adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, serta selaras dengan tuntutan kurikulum yang terus berkembang. Dengan demikian, peningkatan

kompetensi pedagogik melalui PPG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas individu guru, tetapi juga berimplikasi langsung pada mutu pendidikan secara sistemik (Putri & Ramadhani, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, PPG dirancang sebagai instrumen profesionalisasi guru yang bertujuan membentuk pendidik profesional melalui penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara terintegrasi (Wahyudi & Lutfi, 2019). Dalam implementasinya, PPG menekankan pada penguasaan materi ajar, kemampuan pedagogis, serta penerapan pembelajaran reflektif berbasis pengalaman mengajar (Mahsunah *et al.*, 2012). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPG memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru, terutama dalam perencanaan pembelajaran, pengembangan perangkat ajar, serta penerapan strategi pembelajaran yang aktif dan kontekstual (Saifullah *et al.*, 2024). Oleh karena itu, efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan dalam PPG menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program tersebut.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dengan diluncurkannya kebijakan Transformasi Plus sebagai bagian dari agenda reformasi pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan birokrasi serta kebutuhan lapangan. Salah satu tujuan utama Transformasi Plus adalah mempercepat proses sertifikasi guru melalui PPG, khususnya bagi guru-guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah guru madrasah dan guru pendidikan agama yang belum memiliki sertifikat pendidik, meskipun telah mengabdikan selama lebih dari sepuluh hingga lima belas tahun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menetapkan target penyelesaian sertifikasi bagi guru yang telah aktif mengajar hingga Juni 2023, dengan harapan capaian signifikan dapat terwujud pada tahun 2026. (Awwaliyah, 2025).

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan yang mencakup aspek durasi, pembiayaan, dan metode pelaksanaan PPG. Durasi PPG yang sebelumnya berlangsung dalam jangka waktu relatif panjang dipadatkan menjadi sekitar 45 hari melalui kesepakatan nasional antara Kementerian Agama, Panitia Nasional PPG, dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Selain itu, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) diturunkan secara signifikan dari sekitar lima juta rupiah menjadi delapan ratus ribu rupiah. Penurunan biaya ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara dalam pembiayaan sertifikasi guru, tetapi juga merupakan strategi efisiensi anggaran agar semakin banyak guru dapat mengikuti PPG dalam waktu yang relatif singkat.

Konsekuensi logis dari pemadatan durasi dan penurunan biaya tersebut adalah diterapkannya metode pembelajaran mandiri berbasis *Learning Management System* (LMS). Melalui LMS, peserta PPG mengikuti pendalaman materi selama kurang lebih 30 hari yang dilengkapi dengan berbagai aktivitas pembelajaran, penugasan, serta

evaluasi yang terintegrasi secara sistem. Pembelajaran berbasis LMS memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, serta mendorong kemandirian belajar peserta (Haikal *et al.*, 2025). Namun demikian, pembelajaran daring yang dilaksanakan dalam durasi yang relatif singkat menuntut desain pembelajaran yang matang dan pengelolaan yang sistematis agar capaian kompetensi pedagogik tetap optimal dan tidak mengalami penurunan (Sari & Susanto, 2022).

Di samping aspek pembelajaran, pelaksanaan PPG dalam kerangka Transformasi Plus juga ditopang oleh sistem manajemen dan pengawasan yang terstruktur. Proses persiapan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Agama, Panitia Nasional PPG, dan LPTK sebagai pelaksana teknis. Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap peserta, pengelola, dosen, serta sistem pembelajaran berbasis LMS. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga mutu pelaksanaan PPG agar tetap terkontrol meskipun program dilaksanakan dalam durasi yang relatif singkat dan dengan model pembelajaran mandiri (Dwikurnaningsih *et al.*, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai efektivitas metode pembelajaran PPG berbasis LMS dalam kerangka Transformasi Plus menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana metode pembelajaran PPG dengan durasi 45 hari mampu meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa PPG, sekaligus menelaah implikasi kebijakan percepatan sertifikasi guru terhadap kualitas pembelajaran dan profesionalitas guru di bawah Kementerian Agama. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan model pembelajaran PPG yang lebih efektif, serta menjadi rujukan praktis bagi perumusan kebijakan pendidikan profesi guru di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas metode pembelajaran PPG berbasis LMS dalam kerangka kebijakan Transformasi Plus terhadap peningkatan kompetensi pedagogik mahasiswa PPG.

Penelitian dilaksanakan pada LPTK UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu penyelenggara PPG di bawah Kementerian Agama. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, meliputi mahasiswa PPG Dalam Jabatan, pengelola program PPG, serta dosen dan guru pamong yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap aktivitas pembelajaran PPG berbasis LMS. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup pedoman PPG, jadwal kegiatan, modul pembelajaran, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan Transformasi Plus.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi serta validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel ini ditempatkan sebagai bagian utama yang mencakup sekitar 60–70% dari keseluruhan badan artikel, mengingat perannya yang krusial dalam menyajikan temuan ilmiah. Bagian ini memuat hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai pelaksanaan PPG berbasis LMS di LPTK UIN Alauddin Makassar dalam kerangka kebijakan Transformasi Plus Kementerian Agama. Analisis data tersebut memberikan gambaran empiris tentang efektivitas penerapan LMS dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa PPG, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses pembelajaran. Untuk memperjelas hasil analisis, penyajian data dapat dilengkapi dengan tabel, bagan, atau grafik yang dirujuk secara langsung dalam uraian pembahasan.

Pembahasan hasil penelitian ini mengaitkan temuan empiris dengan konsep dasar pembelajaran mandiri dan andragogi yang menempatkan peserta didik dewasa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Temuan menunjukkan bahwa pembelajaran PPG berbasis LMS selaras dengan konsep tersebut karena menuntut mahasiswa PPG untuk mengelola pembelajaran secara mandiri, berpartisipasi aktif dalam diskusi, serta melakukan refleksi terhadap praktik pedagogik yang dijalankan. Hasil ini memperlihatkan adanya kesesuaian dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pembelajaran daring berbasis LMS dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran profesional guru apabila dirancang secara sistematis dan kontekstual, meskipun penelitian ini dilaksanakan dalam konteks kebijakan percepatan PPG yang memiliki karakteristik tersendiri.

Pembahasan hasil penelitian ini juga menemukan bahwa metode pembelajaran 45 hari ini berhasil diterapkan berkat dukungan tunjangan yang bersumber dari Baznas, APBN, dan APBD, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan. Selama 45 hari, peserta mengikuti rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan secara menyeluruh. Hasil dari penerapan metode ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kompetensi peserta, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan praktik. Dukungan dana yang terpadu memungkinkan penyediaan fasilitas dan materi yang memadai, sehingga program tidak hanya efektif tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi seluruh peserta.

Hasil penelitian juga mengungkap adanya peningkatan kompetensi pedagogik mahasiswa PPG, khususnya dalam kemampuan memahami karakteristik peserta didik, menyusun perencanaan pembelajaran yang relevan, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara terstruktur. Analisis data menunjukkan bahwa peningkatan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan LMS sebagai media pembelajaran, tetapi juga oleh tingkat literasi digital mahasiswa PPG. Peserta yang memiliki kemampuan teknologi lebih baik cenderung menunjukkan keaktifan dan capaian pembelajaran yang lebih optimal. Temuan ini memberikan penekanan kritis bahwa keberhasilan pembelajaran berbasis LMS sangat bergantung pada kesiapan peserta, bukan semata-mata pada sistem yang digunakan.

Dalam konteks Transformasi Plus, kebijakan pemadatan durasi PPG menjadi 45 hari dianalisis secara konstruktif dengan mempertimbangkan efektivitas pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa durasi pembelajaran yang relatif singkat tetap dapat berjalan efektif karena didukung oleh desain pembelajaran yang padat, terarah, dan berorientasi pada capaian kompetensi. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya tantangan berupa tingginya beban belajar dalam waktu terbatas, khususnya bagi mahasiswa PPG yang masih memiliki tanggung jawab mengajar di satuan pendidikan. Temuan ini sekaligus memberikan koreksi terhadap asumsi bahwa percepatan program PPG selalu dapat dilaksanakan tanpa konsekuensi terhadap beban belajar peserta.

Selain itu, hasil penelitian menegaskan bahwa peran dosen dan guru pamong tetap menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran PPG berbasis LMS. Pendampingan akademik dan profesional yang diberikan berkontribusi pada penguatan pemahaman konseptual serta keterkaitan antara teori dan praktik pembelajaran di lapangan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pendampingan dalam pendidikan profesi guru, sekaligus menunjukkan bahwa pembelajaran daring tidak menghilangkan kebutuhan akan interaksi akademik yang berkualitas. Secara keseluruhan, pembahasan ini tidak hanya mendeskripsikan temuan penelitian, tetapi juga menyajikan analisis kritis, argumentasi konstruktif, serta penguatan dan koreksi terhadap temuan-temuan sebelumnya sesuai dengan kaidah penulisan bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPG berbasis LMS dalam kerangka kebijakan Transformasi Plus Kementerian Agama terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa PPG, meskipun dilaksanakan dalam durasi yang relatif singkat. Peningkatan kompetensi pedagogik tercermin pada kemampuan mahasiswa dalam memahami karakteristik peserta didik, menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara terstruktur dan berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan pelaksanaan PPG melalui pemadatan durasi tidak secara otomatis menurunkan kualitas pembelajaran apabila didukung oleh desain pembelajaran yang sistematis, pemanfaatan LMS yang optimal, serta pendampingan akademik yang berkelanjutan dari dosen dan guru pamong. Temuan ini mengindikasikan bahwa model pembelajaran mandiri berbasis LMS dapat menjadi alternatif strategis dalam pelaksanaan PPG percepatan, dengan catatan memperhatikan kesiapan literasi digital peserta dan manajemen beban belajar.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Kementerian Agama dan LPTK terus melakukan penyempurnaan desain pembelajaran PPG berbasis LMS, khususnya dalam pengaturan beban belajar dan penguatan sistem pendampingan akademik. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital mahasiswa PPG sebelum dan selama program berlangsung agar efektivitas pembelajaran daring dapat lebih optimal.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas PPG berbasis LMS dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran, serta melibatkan subjek dan lokasi penelitian yang lebih luas. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada dampak jangka panjang PPG percepatan terhadap kinerja guru dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwaliyah. (2025). Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Transformatif Plus terhadap Lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), 84–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v8i1.3480>
- Bergmark, U., Lundström, S., Manderstedt, L., & Palo, A. (2018). Why become a teacher? Student teachers' perceptions of the teaching profession and motives for career choice. *European Journal of Teacher Education*, 41(3), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1448784?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle
- Djani, D. T. (2007). *ASEAN Selayang Pandang*. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Dwikurnaningsih, Y., Waruwu, M., Irawan, S., & Satyawati, S. T. (2025). The Effectiveness of the Online Professional Teacher Education (PPG) Program in Improving Teacher Professionalism. *Journal for Lesson and Learning Studies*, 8(1), 109–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jlls.v8i1.77875>
- Fauth, B., Decriston, J., Decker, A.-T., Buttner, G., Hardy, I., Klieme, E., & Kunter, M.

- (2019). The Effects of Teacher Competence on Student Outcomes in Elementary Science Education: The Mediating Role of Teaching Quality. *Teaching and Teacher Education*, 86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102882>
- Haikal, A., Azahra, N., & Awalia, A. A. (2025). Kajian Literatur: Efektivitas Learning Management System (LMS) dalam Meningkatkan Kemandirian dan Hasil Belajar Siswa di Era Digital. *Paedagogie*, 20(2), 343–352. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/paedagogie.v20i2.15324>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Diakses dari http://www.dikti.go.id/files/atur/UU14-2005Guru_Dosen.pdf pada tanggal 7 Maret 2015 pukul 20.39 WIB
- Jalal, F. (2007). *Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu*.
- Kemendikbud. (2021). *Laporan Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG)*.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru, (2022). https://peraturan.go.id/id/permendikbudristek-no-56-tahun-2022?utm_source=chatgpt.com
- Mahsunah, D., Wahyuni, S., Antono, A., & Ambarukmi, S. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*.
- Mutluer, Ö., & Yüksel, S. (2019). The Social Status of the Teaching Profession: A Phenomenological Study. *Journal of Teacher Education and Educators*, 8(2), 183–203. <https://doi.org/https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1227825.pdf>
- OECD. (2015). *PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematics, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264281820-en>
- OECD. (2017). *Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264270695-en>
- Pangestika, R. R., & Alfarisa, F. (2015). Pendidikan profesi guru (PPG): Strategi pengembangan profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi FE UNY*, 671–683.
- Putri, A. G., & Ramadhani, C. (2022). Problematika Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Prosiding Didaktis: Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 7(1), 1217–1226. <https://doi.org/https://scholar.google.com/scholar?cluster=13308741509231327281&hl=en&oi=scholar>
- Rahmadiyahani, S., Hariani, L. S., & Yudiono, U. (2020). Minat Menjadi Guru: Persepsi Profesi Guru, Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Efikasi Diri. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 10–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jrpe.v5i1.4304>
- Rahman, A., Asrin, & Ermiana, I. (2025). Implementasi Kompetensi Pedagogik Guru

- dalam Pelaksanaan Pembelajaran Kelas V di SDN 11 Mataram Tahun Ajaran 2024/2025. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(2), 1609–1616. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jipp.v10i2.3429>
- Saifullah, Suleha, Yushman, K. N., Hanafi, M., Jusrianto, & Arsyad, N. (2024). The Effectiveness of the Teacher Professional Education Program in Improving Pedagogical and Professional Competence in the Digital Era. *Interaction: Jurnal Pendidikan Bahasa*, 11(2), 751–759. <https://doi.org/https://doi.org/10.36232/interactionjournal.v11i2.632>
- Sari, I. D. P. A., & Susanto, R. (2022). Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(2), 372–380. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jipp.v6i2.38480>
- Verissa, A. H. (2021). Kualitas Guru di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 267–272. <https://proceeding.unnes.ac.id/snpasca/article/view/861/764>
- Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. (2019). Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 191–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2921>